



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 002);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.427.035.167.291,26
b. Pendapatan Transfer	Rp 3.194.678.968.455,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp 3.183.251.449,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 4.624.897.387.195,26

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai	Rp 1.511.605.996.659,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.207.862.533.807,27
3) Belanja Bunga	Rp 62.884.046.386,00
4) Belanja Hibah	Rp 379.445.844.651,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 23.544.900.000,00
Jumlah (a)	Rp 3.185.343.321.503,27

b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Tanah	Rp -
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 193.621.780.165,50
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 248.250.770.111,00
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 155.271.232.138,00
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 24.198.241.271,00
Jumlah (b)	Rp 621.342.023.685,50

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga	Rp 707.344.000,00
Jumlah (c)	Rp 707.344.000,00

d. Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil	Rp 653.517.358.069,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp -
Jumlah (d)	Rp 653.517.358.069,00
Jumlah Belanja (a+b+c+d)	Rp 4.460.910.047.257,77
Surplus / (defisit)	Rp 163.987.339.937,49

e. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp 222.002.984.475,45
b. Pengeluaran	Rp 264.779.266.206,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp (42.776.281.730,55)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 121.211.058.206,94

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Agustus 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 13 Agustus 2024



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 039

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	x

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	L
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k